



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang:

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 160);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38) dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2143 Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA** : Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Sekretariat PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



HJ. RAHMAWATY, ST, MT

Tembusan:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan selaku Pembina PPID.
2. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan selaku Pembina PPID.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Atasan PPID.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

LAMPIRAN I
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 04 TAHUN 2024
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA DINAS KESEHATAN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Harga Sendiri	1. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 3. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi disalahgunakan pihak yang berkepentingan dapat oleh tidak	Menjaga kerahaasiaan data dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
2. Surat Tagihan	1. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi disalahgunakan pihak yang berkepentingan dapat oleh tidak	Menjaga kerahaasiaan data dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

<p>3. Surat Membayar</p>	<p>Perintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 	<p>Informasi disalahgunakan pihak yang berkepentingan</p>	<p>dapat oleh tidak</p>	<p>Menjaga kerahaasaan data dari pihak-pihak tidak yang berkepentingan</p>	<p>a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadlian/lembaga pemerintahan secara tertulis</p>
<p>c. Surat Pencairan Dana</p>	<p>Perintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 	<p>Informasi disalahgunakan pihak yang berkepentingan</p>	<p>dapat oleh tidak</p>	<p>Menjaga kerahaasaan data dari pihak-pihak tidak yang berkepentingan</p>	<p>a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadlian/lembaga pemerintahan secara tertulis</p>

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 24 Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



HULU SUNGAI SELATAN, ST, MT